

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dengan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, perlu diatur dan ditetapkan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
10. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi syarat.
11. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.

BAB II

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Desa dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.
 - b. Luas wilayah Minimal 200 (dua ratus) hektar dan dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
 - c. Wilayah kerjanya memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- (2). Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas pembentukan Desa juga harus memperhatikan ;
 - a. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
 - b. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia
 - c. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa.
 - d. Tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Bagian Ketiga Tatacara dan Mekanisme Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran, penggabungan desa atau penataan wilayah desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara dan Mekanisme Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa ;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa ;

c.BPD

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa ;
- d. Kepala Desa mengajukan usul Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk ;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa ;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk ;

Pasal 6

Pembentukan Desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

BAB III PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Desa yang dibentuk sebagai akibat dari pembentukan, penggabungan dan/atau penghapusan desa, nama Desa dimaksud dihapus sesuai dengan hasil musyawarah oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat sebagaimana Pasal 7 ayat (2).
- (2) Usulan Desa hasil dari Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Desa disertai dengan Usulan Perubahan Nama Desa Baru sesuai dengan hasil musyawarah Pemerintah dan BPD dengan masyarakat Desa.

BAB IV

BAB IV
PENGATURAN DESA HASIL DARI PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Pertama
Pengaturan Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Desa bagi Desa yang digabungkan dan dihapuskan, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Ketua dan Anggota BPD, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan Penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Perangkat Desa hasil penggabungan desa, pembentukan atau penambahan desa baru terlebih dahulu dimusyawarahkan.
- (3) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana desa akibat dari penghapusan desa, dihapus dengan membuat Berita Acara penghapusan barang yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Badan Permusyawaratan Desa serta disahkan oleh Camat setelah dimusyawarahkan.
- (2) Sarana dan prasarana desa hasil dari penghapusan desa sebagaimana ayat (1) diatas menjadi milik desa hasil penggabungan.
- (3) Selanjutnya sarana dan prasarana desa sebagaimana ayat (1) diatas dikelola dan dimanfaatkan oleh desa hasil penggabungan dan/atau penghapusan.

Bagian Ketiga
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa hasil Penggabungan dan/atau Penghapusan Desa diberhentikan dengan hormat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberhentikan sebagaimana ayat (1) diatas diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Keempat
Batas Wilayah Desa

Pasal 12

- (1) Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan harus menetapkan batas wilayah Desa yang telah disepakati oleh Desa-desa yang berbatasan dengan membuat Berita Acara kesepakatan batas yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD Desa yang berbatasan dan diketahui Camat.
- (2) Batas hasil kesepakatan tersebut dibuat patok batas Desa sementara.
- (3) Batas wilayah desa hasil kesepakatan sebagaimana ayat (1) diatas dinyatakan dalam bentuk peta desa yang disahkan.

BAB V
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Pertama
Tujuan Perubahan

Pasal 13

Perubahan status desa menjadi kelurahan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Desa dapat diubah atau statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan Prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Prakarsa aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat dan Tatacara Perubahan

Pasal 15

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah tidak berubah.
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 (dua ribu) Jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga.
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan.
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian.
- e. Kondisi sosial masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris kerja dan industri; dan
- f. Meningkatkan volume pelayanan.

Pasal 16

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang diubah status menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan.

Pasal 17

Tata cara pengajuan perubahan status desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;

c.BPD

- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Camat untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalihan Kekayaan, Sarana Prasarana dan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 18

Tatacara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Akibat perubahan status desa menjadi Kelurahan maka seluruh kekayaan sarana prasarana dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah selanjutnya pengaturan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintahan Kelurahan hasil dari peningkatan status Desa menjadi Kelurahan.
- b. Seluruh kekayaan sarana prasarana dan sumber-sumber pendapatan Desa yang terjadi akibat perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibuat daftar inventaris yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD dan diketahui oleh Camat.
- c. Kekayaan sarana dan prasarana dan sumber-sumber pendapatan Desa tersebut diserahkan kepada dengan membuat Berita Acara Penyerahan yang kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan Desa oleh Kepala Desa diketahui BPD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Desa yang oleh karena perubahan status desa menjadi kelurahan maka administrasi pemerintahan desa dialihkan pengaturan dan pengelolaannya kepada pemerintah kelurahan hasil dari peningkatan status desa menjadi kelurahan.
- (2) Pengalihan administrasi Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) diatas dengan membuat Berita Acara Penyerahan Administrasi Pemerintahan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Ketua BPD kepada Camat.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VII
PEMBINAAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan penghapusan , penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 20 SERI D